

TIM REFORMASI BIROKRASI - *ROAD MAP*

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* kemudian ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*. Berdasarkan peraturan di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Maret 2025.
- Lamp. : 4 hlm.